



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya pertumbuhan menara telekomunikasi yang begitu pesat, serta dalam rangka untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kelestarian tata ruang dan estetika di masyarakat, maka perlu dilakukan penataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban menara telekomunikasi agar pemanfaatan ruang mempunyai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Khusus yang selanjutnya disebut Menara Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan Izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

15. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
16. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
18. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
19. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara administrasi maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap.
21. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

30. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
31. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
32. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Izin Gangguan Menara Telekomunikasi adalah Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD, adalah identitas bagi wajib retribusi daerah.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Azas dan Tujuan Penataan Menara
Paragraf 1
Azas Penataan Menara
Pasal 2

Penataan menara telekomunikasi berdasarkan asas :

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kesehatan;
- d. kemanfaatan;
- e. keindahan; dan
- f. keserasian dengan lingkungannya.

Paragraf 2
Tujuan Penataan Menara

Pasal 3

Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- b. menciptakan ketertiban pembangunan dan penggunaan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan komunikasi, keindahan tata ruang dan keserasian lingkungan serta keselamatan, keamanan dan kenyamanan, baik bagi penyelenggara telekomunikasi maupun masyarakat;
- c. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di daerah.

Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Menara

Pasal 4

- (1) Jenis menara telekomunikasi dibagi berdasarkan:
 - a. jenis komunikasi;
 - b. kepemilikan; dan
 - c. penggunaan layanan operator.
- (2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara telekomunikasi terdiri dari:
 - a. menara telekomunikasi bagi radio komunikasi;
 - b. menara telekomunikasi bagi koneksi internet;
 - c. menara telekomunikasi bagi siaran radio;
 - d. menara telekomunikasi bagi siaran televisi; dan
 - e. menara telekomunikasi bagi telepon seluler.
- (3) Berdasarkan kepemilikan menara telekomunikasi terdiri dari milik perorangan, badan usaha dan pemerintah.
- (4) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara telekomunikasi terdiri dari:
 - a. menara operator tunggal; dan
 - b. menara operator bersama.

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. menara telekomunikasi tunggal (*monopole*);
 - b. menara telekomunikasi rangka (*self supporting*); dan
 - c. menara telekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (*Guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain ketiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan bentuk menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan efisiensi ekonomi.

Bagian Ketiga
Pembangunan Menara
Paragraf 1
Pembangunan Menara Bersama

Pasal 6

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi dapat digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan berpedoman pada cell plan.

Pasal 7

- (1) Menara telekomunikasi bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama dan alamat pemilik menara telekomunikasi bersama;
 - b. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi bersama;
 - c. tinggi menara telekomunikasi bersama;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi bersama;
 - e. kontraktor menara telekomunikasi bersama; dan
 - f. beban maksimal menara telekomunikasi bersama.

Paragraf 2

Pembangunan Menara Khusus

Pasal 8

Pembangunan menara khusus dilaksanakan untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama.

Paragraf 3

Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kawasannya.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Paragraf 4

Pembangunan Menara Kamuflase

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamuflase serta sejenisnya diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 11

Pembangunan menara telekomunikasi bersama yang berada di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamuflase serta bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara telekomunikasi bersama.

Paragraf 5

Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Atas Tanah Milik Pemerintah Desa

Pasal 12

Pembangunan menara telekomunikasi yang menempati tanah milik Pemerintah Desa dalam hal penempatannya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggunaan Menara

Paragraf 1

Penggunaan Menara Tunggal

Pasal 13

Menara telekomunikasi tunggal digunakan sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

Paragraf 2

Penggunaan Menara Portable

Pasal 14

Penempatan menara telekomunikasi portable untuk penguatan sinyal pada area tertentu wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Menara

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis.
- (2) Menara telekomunikasi yang berdiri sendiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi minimal dengan pagar mencegah seseorang yang tidak bertanggungjawab memasuki area lokasi menara telekomunikasi.

Bagian Keenam

Perizinan Pembangunan Menara

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara dan penambahan BTS baru, wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi pendirian menara telekomunikasi dari Kepala Dinas.

- (2) Syarat administrasi permohonan rekomendasi adalah :
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen lainnya;
 - c. IMB gedung apabila pendirian menara telekomunikasi berada di atas gedung;
 - d. koordinat rencana pembangunan;
 - e. rencana ketinggian menara;
 - f. pernyataan kesediaan untuk penggunaan menara bersama;
 - g. melampirkan fotocopi Sertifikat Laik Fungsi Menara.
- (3) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi;
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - d. Izin Operasi Menara Telekomunikasi.
- (4) Pemberian IMB menara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan menara setelah memperoleh IMB dan boleh mengoperasikan menara setelah mendapat Izin Operasi Menara.
- (7) Setiap Menara Telekomunikasi yang beroperasi wajib mendapatkan izin operasional menara dari Kepala Dinas.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengukuran *Elektromagnetic Compatibility* (EMC) pada antena yang ditempatkan pada menara telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun dan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Bagian Ketujuh Asuransi dan Partisipasi Pembangunan

Pasal 18

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkap.

Pasal 19

- (1) Penyedia, Pengelola dan Pengguna menara telekomunikasi ikut berpartisipasi pada pembangunan melalui program tanggungjawab perusahaan/ *corporate social responsibility* (CSR).
- (2) Tanggung jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara telekomunikasi.

Bagian Kedelapan Pengendalian Menara

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (3) Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara telekomunikasi; dan
 - f. menginventarisasi keberadaan menara telekomunikasi.
- (4) Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Aspek karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kawasan bandar udara;
 - a. kawasan pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pengendalian menara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara serta pemberian jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara .

Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah /daerah tempat pelayanan di berikan.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi

Pasal 30

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran
Paragraf 1
Penentuan Pembayaran

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi ditentukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tempat Pembayaran

Pasal 32

Pembayaran retribusi dilakukan di dinas yang menangani bidang komunikasi dan informatika melalui bendahara khusus penerima atau bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 33

Retribusi dibayar tunai pada saat subjek retribusi memperoleh pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan angsuran dan penundaan pembayaran.

Bagian Kesembilan
Keberatan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dibebaskan dari objek retribusi terhadap :
 - a. pembangunan menara untuk kepentingan pertahanan keamanan;
 - b. pembangunan menara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. pembangunan menara untuk kepentingan pemantauan/peringatan dini terhadap bencana alam.

Bagian Kesepuluh Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerimaan retribusi disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Sebagian dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan, dipergunakan untuk peningkatan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (4) Batas terakhir pembayaran retribusi adalah 30 hari setelah diterbitkannya SKRD.

Bagian Kesebelas Sanksi Administrasi

Pasal 39

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan terhadap wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keduabelas

Penagihan

Pasal 40

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketigabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas Insentif Pemungutan

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak 5% (lima per seratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara dan/atau pengguna menara yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan;
 - c. pembongkaran bangunan;
 - d. pemutusan aliran listrik; dan/atau
 - e. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut akan dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diancam pidana kurungan paling 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah ada dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 17, serta sesuai dengan pola persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.

Pasal 52

- (1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetapi tidak mempunyai IMB, HO, SPPL dan Izin Operasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila pemilik menara telekomunikasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menara telekomunikasi akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemilik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 Mei 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,

Cap ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika diperlukan sistem Komunikasi dan Informatika yang handal, aman, berdayaguna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen komunikasi dan informatika sedemikian rupa sehingga terwujud satu kesatuan yang utuh, serasi, seimbang, terpadu dan sinergi antara yang satu dengan lainnya.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah, untuk itu mendasari ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur penataan menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pembangunan menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamuflase serta sejenisnya adalah Penguat Sinyal didalam gedung maupun diatas gedung.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 95